



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Nomor : 188.4/ 18 / 2025

T E N T A N G

**PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal, Program pembentukan peraturan daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a diatas, maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Persetujuan bersama tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 157) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 seri E Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 158) ;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, menjadi dasar untuk pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Kendal Tahun 2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di K e n d a l
Pada tanggal 28 November 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Ketua,

MAHFUD SHODIQ

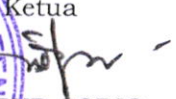
SALINAN - Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Bupati Kendal di Kendal;
 3. Para anggota DPRD Kabupaten Kendal di Kendal;
 4. Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
 5. Para Staf Ahli Bupati dan Para Asisten Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
 6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal di Kendal;
 7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal di Kendal;
 8. Arsip
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 188.4/ 18 /2025
TANGGAL : 28 Nopember 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026

NO	JUDUL RAPERDA	STATUS		KETERANGAN
		BARU	PERUBAHAN	
1	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal	V		Prakarsa DPRD (Lanjutan)
2	Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kendal	V		Prakarsa DPRD (Lanjutan)
3	Dana Penguatan Modal	V		Prakarsa DPRD (Lanjutan)
4	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal		V	Prakarsa DPRD (Lanjutan)
5	Bangunan Gedung	V		Prakarsa DPRD
6	Penyelenggaraan Usaha Hiburan	V		Prakarsa DPRD
7	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Kendal	V		Bupati Kendal (Lanjutan)
8	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Farmasi Kendal	V		Bupati Kendal (Lanjutan)
9	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal		V	Bupati Kendal (Lanjutan)
10	Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2029	V		Bupati Kendal (Lanjutan)
11	Kawasan Tanpa Rokok	V		Bupati Kendal (Lanjutan)
12	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	V		Bupati Kendal
13	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah.	V		Bupati Kendal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
Ketua

MAHFUD SODIQ



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 188.4/ 18 /2025
TANGGAL : 28 Nopember 2025

NO	JUDUL RAPERDA	STATUS		KETERANGAN
		BARU	PERUBAHAN	
1	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025	V		Bupati Kendal
2	Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2026	V		Bupati Kendal
3	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2027	V		Bupati Kendal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
Ketua

MAHFUD SODIQ

